

## TITIK PARKIR NON TUNAI TERUS BERTAMBAH



### MEMBANGUN DAERAH

*Sumber: [www.pelajaran.co.id](http://www.pelajaran.co.id)*

Mataram (Suara NTB) – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Mataram menambah jumlah titik parkir dengan sistem pembayaran non-tunai. Dari semula di lima lokasi, penerapan bayar parkir non-tunai saat ini telah tersedia di 13 lokasi lainnya.

“Sebelumnya dari tiga titik di deretan Café Upnormal hingga Bakso Sum-Sum ala Jalanan di Jalan Bung Karno, sudah bertambah jadi lima. Satu di Toko Kue Madam, di Bank BCA Pejanggik dan Cakranegara, Bank BNI Pejanggik, kemudian BCA Sweta. Karena ternyata sistem ini efektif, makanya kita tambah jadi 13,” ujar Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Mataram, M. Saleh, Minggu, 17 Januari 2021.

Diterangkan, jumlah titik parkir tersebut akan terus diperbanyak secara berkala mengikuti kesiapan sistem dan server yang dimiliki pihaknya. Dengan begitu pemenuhan target retribusi parkir di Kota Mataram diharapkan dapat tercapai.

Untuk memperbanyak titik parkir pihaknya saat ini tengah membenahi kesiapan masyarakat untuk menerapkan pembayaran parkir non-tunai tersebut. Selain itu, edukasi bagi juru parkir (jukir) juga menjadi aspek penting. Mengingat penerapan sistem tersebut akan diserahkan ke masing-masing jukir.

“Ini kita kerjasamakan juga dengan pihak eksternal seperti Bank NTB, Bank Indonesia dengan Qris, dan penyedia e-money seperti Gojek dengan Gopay dan lain-lain. Mereka akan kita minta ikut membantu mengedukasi masyarakat soal (pembayaran parkir non tunai) ini,” ujar Saleh.

Ke depan, pihaknya juga menargetkan pembayaran parkir non-tunai dapat dilakukan di toko seperti Alfamart dan Indomaret. “Kita tunggu respon dari mereka ini untuk keterlibatannya di penerapan parkir non tunai,” jelasnya.

Sistem parkir non tunai diharapkan dapat membantu pemerintah melakukan efisiensi retribusi parkir. Dengan begitu, target retribusi parkir 2021 sebesar Rp18 miliar dapat dipenuhi. “Kalau sekarang dari 13 titik ini memang masih sekian persen saja (sumbangsinya terhadap pemenuhan target retribusi), masih kecil. Kita targetkan bisa 50 persen saja dari (parkir non-tunai) ini,” tandas Saleh. (bay)

#### **Sumber berita:**

1. <https://www.suarantb.com/>, Titik Parkir Non Tunai Terus Bertambah, Diakses 18 Januari 2021;
2. <https://berita.baca.co.id/>, Titik Parkir Non Tunai Terus Bertambah, Diakses 16 Januari 2021

#### **Catatan:**

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah, Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan

Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Objek retribusi daerah sendiri terdiri dari tiga jenis yaitu:

#### 1. Jasa Umum

Retribusi yang dikenakan atas jasa umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum. dengan Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Adapun Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;

- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- f. Retribusi Pelayanan Pasar;
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
- n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

## 2. Jasa Usaha

Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha. Dengan Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Adapun Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- c. Retribusi Tempat Pelelangan;
- d. Retribusi Terminal;
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- g. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- j. Retribusi Penyeberangan di Air; dan
- k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

## 3. Perizinan Tertentu

Retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu. Dengan Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu

oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Adapun Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c. Retribusi Izin Gangguan;
- d. Retribusi Izin Trayek; dan
- e. Retribusi Izin Usaha Perikanan

Berdasarkan Pasal 160 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, tata cara pemungutan Retribusi adalah:

1. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
2. Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
3. Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
4. Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

*Disclaimer:*

*Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB*